



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/37/SK-BPPT/2010.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
"AL-MA'RUFİ"

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam AL-MA'RUFİ Nomor : LYPI/AM/PP.003/024/2010, tanggal 10 April 2010, tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Baru.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam AL-MA'RUFİ telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan AL-MA'RUFİ Kota Tasikmalaya;
 - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka pencetakan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Kejuruan AL-MA'RUFİ " Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :**
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Cibeuti Nomor : 36/Kel/III/2010, tanggal 23 Maret 2010 ;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu Nomor : 425.11/164/Um. tanggal 15 Maret 2008 ;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu Nomor : 431/043/Kec, tanggal 05 Maret 2010 ;
 4. Surat Rekomendasi dari BAPEDA Kota Tasikmalaya, Nomor : 04.25/0410/sosbud. Tanggal 12 April 2010.
 5. Surat Rekomendasi dari BMPS Kota Tasikmalaya, Nomor : 12/B/BMPS/V/2010.
 6. Surat Rekomendasi dari Dinas KUKM Perindag Kota Tasikmalaya, Nomor : 800/191.1/set/2010. Tanggal 08 April 2010.
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya, Nomor : 560/218/Naker. Tanggal 08 April 2010.
 8. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari ;
 - a. Kepala SMK BPI BATUROMPE Kota Tasikmalaya, Nomor : 027/SMK/BPI/IV/2010, tanggal 06 April 2010. ;
 - b. Kepala MA AL-AMIN Kota Tasikmalaya, Nomor : MA.1/5.18/565/PP.006/750/II/2010, tanggal 24 Februari 2010. ;
 - c. Kepala MA AL-MA'ARIF Nomor : MA.A/519/24/2010, tanggal 02 Maret 2010.
 9. Hasil Tim Verifikasi Pendirian SMK AL-MA'RUFU dan Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.5/1238/Dikmen Tanggal 05 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Islam AL-MA'RUFU Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan :

Nama : AL-MA'RUFU

Alamat : Jalan Cibeuti Gunung Lingga Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2010/2011;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa Berlaku Ijin selama 3 (tiga) Tahun dan diherregistrasi pada tanggal 05 Mei 2013

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 06 Mei 2010

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
Plh. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,
Asisten Administrasi Umum
Peta Kota Tasikmalaya



DINDIN SAEPU DIN, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19611129 198903 1 003